

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIIH KPU KABUPATEN ENDE

2022

Kpt 10 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIIH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE.

ABSTRAK : - bahwa pengelolaan media sosial JDIIH dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi ke pemilu dan hukum terbaru yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota agar diketahui oleh masyarakat luas khususnya KPU Kabupaten Ende, maka dipandang perlu untuk menetapkan Akun Media Sosial JDIIH di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU 10/HK.04/08/2022.

- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi JDIIH di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Februari 2022.